

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori *Good Governance*

Good Governance, yang juga dikenal sebagai pemerintahan yang baik, dapat diartikan sebagai tata kelola yang melibatkan pengelolaan berbagai urusan publik, termasuk pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial, dan lainnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Tata kelola yang baik ini mencakup berbagai prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, responsivitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap hukum, yang semuanya berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang dapat dipercaya dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat.¹

Dalam *Good Governance* terdapat dua prinsip utama, yang pertama adalah Prinsip Legalitas dan yang kedua adalah Prinsip Demokrasi. Prinsip legalitas dalam Tata Kelola yang Baik akan melindungi seluruh warga negara Indonesia secara hukum, sehingga tercipta keadilan yang merata karena semua warga negara akan dipandang setara di mata hukum tanpa memandang status, jabatan, atau aspek lainnya. Pada prinsip kedua yaitu demokrasi, seluruh warga negara akan memiliki kesempatan dan kebebasan untuk menyuarakan opini atau pendapat selama tidak melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Kebebasan berpendapat ini memberikan masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara.²

Berikut ini adalah paparan mengenai beberapa aturan yang termuat dalam *Good Governance* :

a. Partisipasi Masyarakat

Menurut gagasan ini, setiap orang berhak mengambil bagian dalam pembangunan bangsa, dan masyarakat bebas berkumpul, bersuara, dan terlibat dalam wacana konstruktif.

¹ Sri Warjiyati, "Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Indonesia," *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8*, no. 64 (2018): 1–10.

² Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2011): 212–228, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art4>.

Keterlibatan aktif masyarakat akan memperkuat jaminan bahwa tujuan masyarakat tercermin dalam seluruh kebijakan.

b. Penegakan Hukum

Negara tetap perlu mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan kebebasan keterlibatan masyarakat dan pengambilan kebijakan. Semua warga negara harus diperlakukan secara adil dan setara berdasarkan undang-undang.³

c. Transparansi

Suatu bangsa harus memegang teguh gagasan transparansi karena dapat menumbuhkan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat bisa menyaksikan bagaimana pemerintahan dijalankan jika ada transparansi. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan dan memberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum.

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban yang diemban agen terhadap prinsipal yang mempunyai wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban dari agen. Tugas ini meliputi pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pemberian segala informasi mengenai kegiatan yang berada dalam lingkup agen. Alat dasar akuntabilitas adalah kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan pelaksanaan tugas yang diberikan.

e. Berorientasi pada Konsensus

Gagasan di balik tata kelola yang baik adalah bahwa semua keputusan harus dibuat secara kolaboratif melalui diskusi. Selain lebih banyak menyebutkan tujuan dan kepentingan, pengambilan keputusan yang disengaja juga akan menghasilkan kekuatan koersif. Pemaksaan berarti meskipun ini adalah keputusan kolektif, semua orang yang terlibat harus bersedia melaksanakannya.

f. Kesenjangan

Karena sebuah kesetaraan, seluruh warga negara dan masyarakat harus mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama dari pemerintah, tanpa terkecuali. Hal ini sebanding dengan penyediaan informasi dimana seluruh warga negara

³ Titi Darmi, "Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik," *Jurusan Administrasi Pembangunan* 4, no. 2 (2016): 87–156.

harus memiliki akses yang mudah terhadap saluran komunikasi yang disediakan pemerintah.

g. Efektifitas dan efisiensi

Jika rencana atau program tersebut dirancang untuk memenuhi tuntutan dan kepentingan masyarakat secara luas, maka pemerintah dipandang dapat berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat program atau desain produk yang memenuhi kebutuhan aktual masyarakat, dan rencana tersebut harus dibuat secara logis dan terukur.

h. Visi Strategis

Ini mengimplikasikan bahwa para pemimpin maupun masyarakat seharusnya memiliki wawasan yang mendalam akan masa depan, serta kemampuan untuk merumuskan rencana-rencana strategis guna mengantisipasi tantangan yang akan datang.⁴

2. Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual yang terjadi antara principals dan agent. Principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada agent untuk melakukan berbagai aktivitas atas nama principals dalam kapasitas mereka sebagai pengambil keputusan. Dalam konteks ini, hubungan teori agensi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipahami melalui kerangka kerja di mana principals, sebagai pihak pemberi amanah, memberikan kepercayaan kepada pemerintah, yang berperan sebagai agent, untuk mengelola alokasi dana desa.⁵ Di pemerintahan daerah Indonesia, baik secara sadar maupun tidak, teori agensi telah diterapkan. Dalam organisasi sektor publik, yang dimaksud dengan principals adalah rakyat, sedangkan agent adalah pemerintah, dalam hal ini kepala desa dan aparat desa lainnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban dari pihak yang memegang amanah, yaitu agent atau kepala desa beserta aparaturnya, untuk

⁴ Iman Amanda Permatasari, "Kajian Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Kabupaten Lebak," *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* 4, no. 1 (2020): 33–48, <https://doi.org/10.37950/jkpd.v4i1.99>.

⁵ Susan P Shapiro, "Agency Theory," *Annual Review of Sociology* 31, no. 2 (2005): 263–84, <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.31.041304.122159>.

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab mereka kepada principals, yaitu masyarakat yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada mereka, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, secara periodik.⁶

Transparansi dalam hal ini berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kepala desa dan aparaturnya harus memastikan bahwa segala bentuk pelaporan dan pengungkapan informasi dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat mengakses dan memahami bagaimana dana desa dikelola dan digunakan untuk mencapai kesejahteraan bersama.⁷

3. Pemerintah Desa

Sistem pemerintahan di Indonesia berbentuk desentralisasi dan hal ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sistem desentralisasi di Indonesia diimplementasikan dengan adanya otonomi daerah. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil artinya juga memiliki hak dan kewajiban dalam mengurus sendiri urusan pemerintahannya".⁸

⁶ Rusdi Abdul Karim and Mursalim Mursalim, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan," *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (2019): 39–49, <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/01/ZN21501296304.pdf>.

⁷ Rusdi Abdul Karim and Mursalim Mursalim, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan," *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (2019): 39–49, <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/01/ZN21501296304.pdf>.

⁸ Yusrani Hasjimzoem, "Dinamika Hukum Pemerintahan Desa," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 463–76, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.312>.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tersendiri, mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, serta mampu melayani kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati. dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.⁹

Dalam mengelola administrasi pemerintahan desa, terdapat tanggung jawab dan kewajiban yang harus dijalankan, salah satunya adalah memastikan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Dalam menjalankan tugas ini, kepala desa dibantu oleh staf-staf desa yang bertugas membantu mengoordinasikan berbagai kegiatan administratif serta melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Para perangkat desa ini memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa setiap pengeluaran dan penerimaan dana desa dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa semuanya termasuk dalam pengelolaan keuangan desa, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab I Pasal 1 Ayat (6), diantaranya:¹⁰

- 1) Perencanaan pendapatan dan belanja pemerintah desa pada tahun anggaran bersangkutan yang dianggarkan dalam APB Desa disebut dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV pasal 31 ayat (1).
- 2) Pelaksananya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa terdiri dari pendapatan dan pengeluaran desa yang

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

dilakukan melalui rekening kas desa. pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

- 3) Penatausahaan, dalam hal ini administrasi keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan penutupannya dilakukan setiap akhir bulan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV pasal 63 ayat (2) dan ayat (3).
- 4) Pelaporan Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV pasal 68 ayat (1), Kepala Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota mengenai pelaksanaan APB Desa semester pertama melalui camat.
- 5) Peraturan Desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV pasal 70 ayat (1) dan ayat (2), mewajibkan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati /Walikota melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengelolaan keuangan desa terdiri dari serangkaian langkah yang diawali dengan perencanaan, yang bertujuan untuk memperjelas gambaran keuangan di masa depan dengan memperkirakan pendapatan dan pengeluaran yang diperlukan. Tujuan dari tahap pelaksanaan yang muncul setelah tahap perencanaan adalah mewujudkan desain yang telah disusun menjadi kenyataan. Berikutnya adalah tahap penatausahaan, dimana administrasi keuangan didokumentasikan dimulai dengan pengeluaran setiap bulan untuk periode kegiatan saat ini. Selanjutnya terdapat tahap pelaporan, yaitu laporan dikirimkan kepada Bupati/Walikota yang merinci tindakan yang telah dilakukan setiap semester, dimulai dari tahap perencanaan. Dan langkah terakhir adalah pertanggungjawaban, dimana laporan akhir capaian tersebut dituangkan dalam bundel laporan yang dikirimkan kepada Bupati atau Walikota pada akhir tahun.¹¹

¹¹ Muttiarni, et al., "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa," *Accounting Profession Journal* 2, no. 2 (2020): 72–81, <https://doi.org/10.35593/apaji.v2i2.14>.

Menurut Susanti, dkk¹² meyakini bahwa sebagai penegak yang diamanatkan oleh pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa diberdayakan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Artinya: "*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*" (Q.S An-Nisa: 58)

b. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab I, keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Mereka juga ditangani secara tertib dan sesuai anggaran. Persyaratan tersebut di atas sangat memperjelas bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilandasi oleh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, serta keterlibatan tersebut harus dilakukan secara terorganisir dan disiplin dalam penyusunan anggaran.¹³

c. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa yang disebut juga PKPKD adalah Kepala Desa atau orang lain yang ditunjuk yang berdasarkan jabatannya berwenang

¹² Rika Susanti, Arsa Arsa, and Ahsan Putra Hafiz, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari," *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif* 1, no. 2 (2023): 202–18, <http://ukitoraja.id/index.php/jumek/article/view/85%0Ahttp://ukitoraja.id/index.php/jumek/article/download/85/83>.

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

melaksanakan seluruh pengelolaan keuangan Desa. Hal ini dijelaskan pada Bab I Pasal 1 Ayat 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1) Wewenang Pemegang Kekuasaan

Kewenangan pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab II, kepala desa selaku PKPKD berwenang melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2):

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d) Menetapkan PPKD;
- e) Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f) Menyetujui RAK Desa;
- g) Menyetujui SPP.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa seorang kepala desa mempunyai kewajiban untuk mengawasi keuangan desa sesuai kewenangannya. Di antaranya perumusan kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB), pembuatan pedoman pengelolaan harta benda desa, penetapan PPKD, dan pengesahan Surat Persetujuan Pembayaran (SPP).

2) Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Karena kepala desa tidak bisa menyelesaikan prosesnya sendiri, maka hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab II pasal 4. Pasal tersebut menyebutkan bahwa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

- a) Sekretaris desa
Koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah sekretaris desa (PPKD). Sekretaris melaksanakan tugas sebagai berikut sesuai dengan

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab II Pasal 5 Ayat (2).¹⁵

- (1) Rancangan peraturan Kepala Desa tentang APB Desa dan Penjelasan Perubahan APB Desa;
- (2) Rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- (4) Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- (5) Koordinasi tugas perangkat Desa lain yang melaksanakan tugas PPKD; Selain itu juga menyelenggarakan pembuatan laporan keuangan desa untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa.

b) Kaur dan Kasi

Kegiatan anggaran dilaksanakan oleh desa Kaur dan Kasi. Kaur dan Kasi mempunyai tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab II Pasal 6 Ayat (4).¹⁶

- (1) Melaksanakan operasional yang dianggarkan sesuai dengan bidang tanggung jawabnya masing-masing;
- (2) Mengelola kegiatan sesuai dengan bidang tanggung jawabnya masing-masing;
- (3) Melaksanakan tindakan yang mengakibatkan terbebannya belanja anggaran belanja;
- (4) Membentuk DPA, DPPA, dan DPAL berdasarkan bidang tanggung jawabnya masing-masing;
- (5) Menandatangani perjanjian kolaborasi dengan pemasok untuk perolehan produk dan layanan untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan bidang tanggung jawab mereka;

¹⁵ T Fahrul Yahya Gafar et al., "Pengelolaan Keuangan Desa: Menilik Peran Perangkat Desa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023): 207–18.

¹⁶ Riswati, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa," *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)* 8, no. 1 (2021): 13–31.

(6) Selain itu, agar dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APB Desa, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan tanggung jawabnya masing-masing.

c) Kaur keuangan

Kaur keuangan desa berfungsi sebagai perbendaharaan. Tanggung jawab pemimpin keuangan berikut ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab II Pasal 8 Ayat 2:

(1) Menyiapkan RAK Desa;

(2) Melakukan tugas-tugas administratif seperti mengambil setoran, menyetor dan membayar uang, mengurus operasional Desa, serta mencatat pendapatan dan pengeluaran yang berkaitan dengan APB Desa.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa pasti ada pelaksana atau tim yang tujuannya melaksanakan pengelolaan keuangan desa di lapangan. Dalam hal ini tim ini terdiri dari Sekretaris Desa, KAUR, Kepala Seksi, dan KAUR Keuangan yang bertugas sebagai bendahara dalam pemerintahan sehari-hari untuk mendukung kepala desa.

5. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas adalah suatu jenis tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui berhasil atau tidaknya pelaksanaan operasional organisasi. Akuntabilitas dilaksanakan melalui media yang digunakan secara rutin.¹⁷ Kemudian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib dan hemat anggaran, dengan berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.¹⁸

Guna memenuhi kepuasan rakyat setempat, perlu dilakukan prinsip akuntabilitas dan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa meliputi tahap pertama yaitu perencanaan, kedua ialah pelaksanaan, ketiga penatausahaan,

¹⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018).

¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

keempat pelaporan, hingga diakhiri dengan pertanggungjawaban yang dituangkan dalam PERPU seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Muatsir ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ .

Artinya: "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya," (Q.S Al Mudatsir: 38)

Dua tugas seorang pemimpin diuraikan dalam ayat di atas yang pertama adalah mempercayakan mereka yang pantas dipercaya, dan yang kedua adalah memastikan bahwa mereka ditujukan kepada orang-orang yang dipercayai dan yang bertanggungjawab dalam mengurus hak-hak manusia. Kedua memberikan keputusan hukum yang adil dalam menyelesaikan perselisihan antara manusia atau memberikan kebenaran kepada pemiliknya, serta menangani orang yang merampas hak itu dan mengambilnya kembali untuk diberikan kepada yang berhak.¹⁹

Dimensi akuntabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam menjalankan prosedur pengelolaan yang sesuai dengan Permendagri no. 20 tahun 2018 pasal 35-39 adalah:

- Akuntabilitas vertikal, artinya setiap perangkat desa mempunyai tugas untuk memberitahukan kepada atasannya secara berkala mengenai tindakan atau hasil pekerjaannya, serta melaporkan setiap perubahan kinerja. Dalam hal ini, supra desa (Bupati/Walikota melalui Camat) bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan APBDesa.
- Akuntabilitas Horisontal, yaitu rasa kepemilikan atas tugas dan kegiatan yang dilakukannya; tugas tersebut harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan dilaporkan kepada BPD.
- Akuntabilitas Sosial, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan dari terlaksananya APBDesa kepada masyarakat.²⁰

¹⁹ Kabupaten Humbang Hasundutan et al., "Analysis of Accountability and Transparency in Management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Pakkat Hauagong Village , Humbang Hasundutan District," *Journal of Management, Economic, and Accounting* 2, no. 2 (2023): 297–306.

²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil studi riset penelitian terdahulu menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian dari Amrie Firmansyah (2018)
Penelitiannya yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Keuangan Pada Desa Rawa Burung Kabupaten Tangerang Banten” menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa secara umum sudah dilakukan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, alih-alih menjadi bendahara, kepala perangkat pemerintahan desalah yang dominan melakukan pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kejelasan uraian tugas, persyaratan kompetensi kerja, dan prosedur operasi standar dalam penyelenggaraan keuangan desa. Masyarakat enggan bekerja di pemerintahan desa karena rendahnya kompensasi di sana. Selain itu, Desa Rawa Burung tidak memiliki petugas dengan latar belakang pendidikan akuntansi.²¹
2. Penelitian dari Galih Wicaksono, Tree Setiawan Pamungkas dan Anwar (2019)
Penelitiannya yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Kabupaten banyuwangi)” menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dilihat dari aspek perencanaan, penganggaran, penggunaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam keterbukaan APB Desa, kualitas SDM, banyaknya persyaratan administrasi LPJ, perbedaan pemahaman, kesulitan dalam membuat RAB, dan kendala dalam perpajakan. Beberapa kendala yang ada mengakibatkan masih belum optimalnya penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi.²²
3. Penelitian dari Ika Asmawati dan Prayino Basuki (2019)
Penelitiannya yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima)” menyatakan bahwa Akuntabilitas dalam pemerintahan desa belum berjalan dengan baik. Untuk memaksimalkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa, masih

²¹ Firmansyah, “Implementasi Pengelolaan Keuangan Pada Desa Rawa Burung Kabupaten Tangerang Banten.”

²² Wicaksono, Pamungkas, and Anwar, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Di Kabupaten Banyuwangi.”

diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi perangkat desa melalui program pelatihan atau kursus, serta penyediaan media sebagai alat akuntansi pengelolaan dana desa.²³

4. Penelitian dari Septy Yondaningtiyastuti (2022)
Penelitiannya yang berjudul “Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pengelolaan Keuangan Desa” menyatakan bahwa Desa Pohgajih mayoritas sudah mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Meskipun terdapat satu hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada tahun anggaran 2021, namun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. dalam batas yang dapat diterima dan dapat menjadi bukti bagi Pemerintah Desa Pohgajih untuk lebih fokus pada peraturan terkait.²⁴
5. Penelitian dari Ainin Fahmiah Haq dan Kafidin Muzakki (2023)
Penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018” menyatakan bahwa pada tahap perencanaan dan penatausahaan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun pada tahap pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.²⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian terdahulu hanya memfokuskan implementasi saja atau akuntabilitasnya saja. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada bagaimana implementasi sekaligus akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yang dilakukan di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, sedangkan.

C. Kerangka Berfikir

Teori *good governance* menjelaskan bahwa dalam mewujudkan sebuah implementasi dan akuntabilitas yang baik pemerintah perlu mengambil dan menggunakan strategi yang baik. Luasnya cakupan masalah-masalah yang dihadapi, kompleksitas dari setiap persoalan,

²³ Asmawati ika, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.”

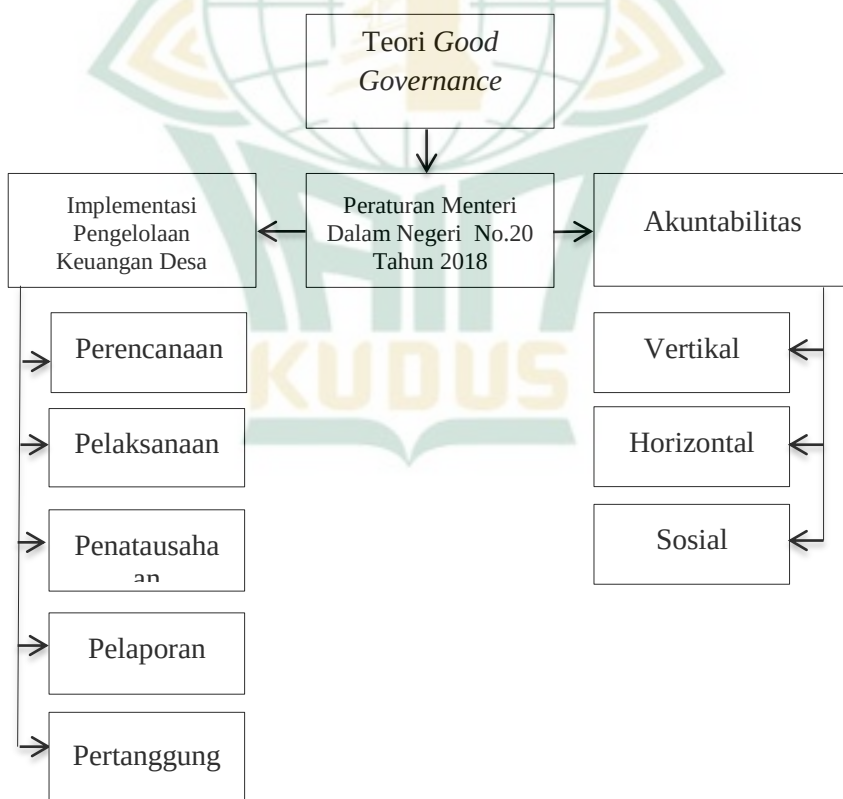
²⁴ Septy Yondaningtiyastuti, “Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Pengelolaan Keuangan Desa,” *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi* 4, no. 3 (2022): 177–190, <https://journal.stieken.ac.id/index.php/ritmik/article/view/622/648>.

²⁵ Ainin Fahmiah Haq and Kafidin Muzakki, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018,” *Nusantara Entrepreneurship and Management Review* 1, no. 1 (2023): 1–10.

serta keterbatasan sumberdaya yang terdapat dalam pemerintahan dan non pemerintahan dalam melakukan pembaharuan praktik *good governance* mengharuskan pemerintah dalam mengambil suatu pilihan yang strategis dalam memulai pengembangan praktik *good governance*.

Dalam implementasi pengelolaan keuangan desa yang berlandaskan Permendagri No.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa harus mempunyai unsur akuntabilitas agar pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam pengelolaan keuangan desa dapat mempertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan desa itu sendiri. Akuntabilitas sendiri bisa dilihat dari dimensi akuntabilitas vertikal, akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas sosial.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka muncullah sebuah pertanyaan penelitian yang juga dilandasi oleh penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Dibawah ini dijelaskan pertanyaan penelitian ini:

1. Pemahaman Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tingkat pemahaman dan implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam konteks pengelolaan keuangan desa, dengan fokus khusus pada Desa Getas Pejaten di Kabupaten Kudus. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali sejauh mana pemangku kepentingan di Desa Getas Pejaten memahami ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam peraturan tersebut. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas sistem pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018, dengan fokus pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini akan memeriksa hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi oleh Desa Getas Pejaten dalam menerapkan regulasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis dampak implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan seberapa efisien desa dalam mengelola keuangan desa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penggunaan dana desa untuk pembangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat.

2. Pemahaman Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Pemahaman akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjadi esensial untuk memahami bagaimana regulasi tersebut dijalankan di tingkat desa. Pertama, penelitian akan memfokuskan pada pemahaman konsep akuntabilitas dalam konteks pengelolaan keuangan desa, termasuk pengertian, prinsip-prinsipnya, dan peran masyarakat dalam memastikan akuntabilitas tersebut. Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana Desa Getas Pejaten telah memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini meliputi akuntabilitas horizontal, vertikal dan sosial.

Penelitian ini merinci upaya untuk mengidentifikasi serta menggali hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses implementasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dengan berlandaskan pada ketentuan yang terdapat dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pada Desa Getas Pejaten di Kabupaten Kudus. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan secara sistematis menelaah dan menganalisis setiap tahap dalam implementasi regulasi tersebut, dengan tujuan utama menentukan faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Dengan memperoleh wawasan mendalam terhadap hambatan-hambatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

